



P U T U S A N

Nomor 27/ Pdt. G/ 2016/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara - perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SHARIAL AMRI, ST, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Cokrobaskoro No.63, Kampung Sutogunan, Rt.01 Rw.07, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2015, memberikan kuasa kepada **HADI MAHMUD, SH.MH** (Nia : 89.10212), Alamat : Perumda Belangwetan No.21, Klaten Utara, Klaten, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekompensi** ; -----

M E L A W A N

1. TRI WARGIYANTO, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Wonolopo Rt.003 Rw.002, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2015, telah memberikan kuasa kepada **SOFYAN, SH dan SLAMET AGUS WIDAKDO, SH**, Advokat pada **Kantor Advokat Sofyan & Rekan**, yang beralamat di Utara Situs Kraton Kartasura, Kampung Sitinggil, Rt.03 Rw.10, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekompensi** ; -----

2. M. SYAIFUL. A, Pekerjaan Direktur CV. Restu Ibu, beralamat di Gadungan, Rt.004 Rw.014, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2015 telah memberikan kuasa kepada **YULI PERISTIANTO, SH.**, Advokat pada kantor Advokat "**YULI PERISTIANTO,SH & Rekan**", yang beralamat di Jl. Mawar No.38, Jaten, Karanganyar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Hal 1 dari 30 hal Put No.27/PDT/2016/PT.SMG



Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi ; -----

3. Dra. YULIASTUTI MR. SH. MKN, Pekerjaan Notaris / PPAT., beralamat di Jalan Adi Sumarmo Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Kode pos 57273, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi / Turut Tergugat II Rekonpensi ; -----**

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR, beralamat di Jalan Lawu No 202, Karanganyar, Kode Pos 57716, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi / Turut Tergugat III Rekonpensi ; -----**

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara Nomor 27/ Pdt / 2016 / PT SMG. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memperhatikan pula turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor 37 / Pdt.G / 2015 / PN Krg ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, dalam surat gugatan tertanggal 7 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 Mei 2015, dibawah Nomor Register Perkara : 37 / Pdt.G / 2015 / PN.Krg, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat membeli 3(tiga) unit rumah toko (ruko) Perum Griya Kemuning Indah, terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar dari Tergugat I yang pada waktu itu selaku Direktur CV.Restu Ibu dengan harga untuk yang 2(dua) unit masing-masing Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan yang 1(satu) unit seharga Rp 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) ; -----
2. Bahwa ketika rumah toko (ruko) tersebut berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik sebagai berikut : -----



- 2.1 Sertipikat Hak Milik No.2840 terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar, luas $\pm 44 \text{ m}^2$ atas nama AGUNG WIYANTO, dengan batas-batas : -----
Sebelah Utara : SHM 2841 ; -----
Sebelah Selatan : Pintu Masuk Perumahan ; -----
Sebelah Barat : Jalan Umum ; -----
Sebelah Timur : Jalan Perumahan ; -----
- 2.2 Sertipikat Hak Milik No.2841 terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar, luas $\pm 44 \text{ m}^2$ atas nama AGUNG WIYANTO, dengan batas-batas : -----
Sebelah Utara : SHM 2842 ; -----
Sebelah Selatan : SHM 2840 ; -----
Sebelah Barat : Jalan Umum ; -----
Sebelah Timur : Jalan Perumahan ; -----
- 2.3 Sertipikat Hak Milik No.2842 terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar, luas $\pm 44 \text{ m}^2$ atas nama AGUNG WIYANTO, dengan batas-batas : -----
Sebelah Utara : Sawah ; -----
Sebelah Selatan : SHM 2841 ; -----
Sebelah Barat : Jalan Umum ; -----
Sebelah Timur : Ruham Perumahan ; -----

Selanjutnya ketiganya tersebut disebut **Obyek Sengketa** ; ---

3. Bahwa telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, mengenai pembayaran obyek sengketa dengan cara diangsur dan Penggugat telah mengangsur ketiga obyek sengketa tersebut, bahkan 2(dua) obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.2840 dan Sertipikat Hak Milik No.2841 (posita 2.1 dan 2.2) telah dibayar lunas oleh Penggugat, sedangkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No.2841 (posita 2.3) masih kurang Rp 20.000.000,-(Dua Puluh Juta Rupiah) dan akan dibayar lunas oleh Penggugat setelah semua obyek sengketa menjadi sertipikat atas nama Penggugat ; -----
4. Bahwa pada waktu jual beli obyek sengketa tersebut belum berdiri bangunan ruko, baru pada bulan Juni 2012, Tergugat I mulai membangun ruko, tetapi baru sebatas tembok pembatas ruko. Oleh karena Penggugat tidak cocok dengan bangunannya , maka atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I, pihak



- Penggugat membangun sendiri ketiga ruko tersebut kesemuanya 2(dua) lantai sampai selesai dan telah digunakan oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa setelah ruko tersebut selesai dibangun oleh Penggugat, maka Penggugat menanyakan tentang sertipikat obyek sengketa kepada Tergugat I tetapi tidak pernah ada jawaban dengan jelas kapan sertipikat obyek sengketa beralih menjadi atas nama Penggugat, bahkan Tergugat I justru selalu menghindar dan sulit dihubungi ; -----
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2015 Penggugat didatangi orang yang katanya utusan dari Tergugat II, memberitahukan bahwa obyek sengketa sudah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dan sudah menjadi Hak Milik Tergugat II dan meminta Penggugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Tergugat II ; -----
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pada tanggal 5 Maret 2015 minta penjelasan/klarifikasi kepada Tergugat II tentang status obyek sengketa tersebut oleh Tergugat II diberi tahu bahwa obyek sengketa telah beralih nama menjadi atas nama Tergugat II ; -----
8. Bahwa proses peralihan hak obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dilakukan dengan cara jual beli yang dilakukan di hadapan Tergugat III dengan akta jual beli masing-masing adalah sebagai berikut : -----
- Obyek Sengketa SHM No.2840 (posita 2.1) dengan akta jual beli No.826/2014 tanggal 7 Oktober 2014 ; -----
 - Obyek sengketa SHM No.2841 (posita 2.2) dengan akta jual beli No.827/2014 tanggal 7 Oktober 2014 ; -----
 - Obyek sengketa SHM No.2842 (posita 2.3) dengan akta jual beli No.828/2014 tanggal 7 Oktober 2014 ; -----
9. Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut di atas, obyek sengketa oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II, sehingga obyek sengketa telah beralih nama menjadi atas nama Tergugat II yaitu SHM No.2840, SHM No.2841 dan SHM No.2841 yang semula atas nama AGUNG WIYANTO menjadi SHM No.2840, SHM No.2841 dan SHM No.2842 atas nama Tergugat II (Sahrial Amri,ST) ; -----
10. Bahwa perbuatan Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat II jelas tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena obyek sengketa sebelumnya oleh Tergugat I telah dijual kepada Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum maka jual beli obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----
12. Bahwa oleh karena jual beli obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka akta jual beli No.826/2014, No.827/2014 dan No.828/2014 masing-masing tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ;-----
13. Bahwa oleh karena jual beli obyek sengketa dan akta jual beli No.826/2014, No.827/2014 dan No.828/2014 masing-masing tanggal 7 Oktober 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum maka proses peralihan hak obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----
Bahwa oleh karena proses peralihan hak obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum maka Sertipikat Hak Milik No.2840, No.2841 dan No.2842 atas nama Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
14. Bahwa oleh karena proses peralihan hak obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum maka Sertifikat Hak Milik No.2840, No.2841 dan No.2842 atas nama Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
15. Bahwa oleh karena proses jual beli dan pensertipkatan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum maka Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan obyek sengketa kepada keadaan/kedudukan semula yakni atas nama AGUNG WIYANTO sebagaimana terurai dalam posita No.2.1, 2.2 dan 2.3 ; -----
16. Bahwa selanjutnya karena obyek sengketa oleh Tergugat I telah dijual kepada Penggugat maka Para Tergugat harus dihukum oleh memproses peralihan hak obyek sengketa menjadi sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat ; -----
17. Bahwa oleh karena proses jual beli dan pensertipkatan obyek sengketa yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan ketiga Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II tersebut kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara, untuk digunakan sebagai syarat proses balik nama dan pensertipkatan obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat ; -----

Hal 5 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan ketiga sertifikat tersebut maka berdasarkan putusan ini dapat menjadi dasar proses peralihan hak dan pensertipikatan obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat ; -----
19. Bahwa oleh karena pensertipikatan obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat II secara administrasi diterbitkan oleh Turut Tergugat maka Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; -----
20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak illusoir maka terhadap obyek sengketa mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) ; -----
21. Bahwa karena upaya kekeluargaan tidak ada titik temu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ; -----
22. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik yang cukup, maka terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi maupun verset ; -----

Berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon perkenan kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa ; -----
3. Menyatakan jual beli obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan berdasarkan hukum ; -----
4. Menyatakan obyek sengketa adalah sah milik Penggugat ; -----
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan melawan hukum ; -----
6. Menyatakan proses jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ; -----
7. Menyatakan akta jual beli No.826/2014, No.827/2014 dan No.828/2014 masing-masing tanggal 7 Oktober 2014 dibuat oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ; -----
8. Menyatakan proses peralihan dan pensertipikatan obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----

Hal 6 dari 30 hal Put No. 27 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.2840, No.2841, No.2842 atas nama Sahrial Amri, ST (Tergugat II) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa pada keadaa/kedudukan semula yakni atas nama AGUNG WIYANTO sebagaimana terurai pada posita 2.1, 2.2, 2.3 ; -----
11. Mengukum Para Tergugat untuk memproses peralihan hak/balik nama obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat ; -----
12. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa yang menguasai Sertipikat Hak Milik No.2840, No.2841, No.2842 atas nama Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara untuk digunakan sebagai syarat proses peralihan hak/balik nama dan pensertipikatan obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat ; -----
13. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak mau membantu proses peralihan hak/balik nama dan pensertipikatan obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat, maka berdasarkan putusan ini dapat dijadikan dasar proses peralihan hak/balik nama dan pensertipikatan obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat ; -----
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; ---
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verset (*Uit Voobar Bij Voraad*) ; -----
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap posita 2.1, 2.2 dan 2.3 gugatan tersebut diatas, telah diadakan perubahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Dalam Posita 2.1 mengenai batas-batas yaitu : -----

Sebelah Utara : SHM No.2841 menjadi Pintu masuk perumahan ; -----

Sebelah Selatan : Pintu masuk perumahan menjadi SHM No.2841 ; -----

Sebelah Barat : Jalan Umum menjadi Jalan Perumahan ; -----

Sebelah Timur : Jalan Perumahan menjadi Jalan Umum ; -----

Dalam Posita 2.2 mengenai batas-batas yaitu : -----

Sebelah Utara : SHM No.2842 menjadi SHM No.2840 ; -----

Sebelah Selatan : SHM No.2840 menjadi SHM No.2842 ; -----

Sebelah Barat : Jalan Umum menjadi Jalan Perumahan ; -----

Hal 7 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Perumahan menjadi Jalan Umum ; -----

Dalam Posita 2.3 mengenai batas-batas yaitu : -----

Sebelah Utara : Sawah menjadi SHM No.2841 ; -----

Sebelah Selatan : SHM No.2841 menjadi Sawah ; -----

Sebelah Barat : Jalan Umum menjadi Rumah Perumahan ; -----

Sebelah Timur : Jalan Perumahan menjadi Jalan Umum ; -----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi, dalam surat Jawabannya tertanggal 24 Juni 2015 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Juni 2015, telah mengemukakan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat 1 tetap membenarkan dan berpegang teguh apa yang menjadi gugatan Penggugat ; -----
- Bahwa memang benar Penggugat membeli 3(tiga) unit rumah toko/ruko perum Griya Kemuning Indah yang terletak di Desa Pandean Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2011 yaitu dengan cara mengangsur karena ketiga sertifikat tersebut diantaranya Hak Milik No.2840, No.2841 dan No.2842 semuanya terletak di Desa Pandean Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar ; -----
Ketiga Sertifikat tersebut dijaminkan/dipinjamkan di Bank Pembiayaan Syariah Dana Mulia ; -----
- Bahwa jawaban Tergugat 1 Point ke Sembilan tidak pernah ketemu sebelumnya kepada saudara tergugat ke-2 (saudara Sahrial Amri,ST) ; -----
- Bahwa jawaban tergugat I pada point 10 -15 benar telah menandatangani pengakuan hutang dan bukan jual beli kepada tergugat 2 ; -----

Atas dasar hal-hal tersebut kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut : -----

- Menetapkan tergugat 1 telah mempunyai pinjaman di bank pembiayaan Syariah Dana Mulia yang terwakili oleh Tergugat 2 ; -----
- Menyatakan tergugat 2 benar dalam kondisi pailit ; -----
- Menyatakan jual beli obyek sengketa antara tergugat 1 dengan tergugat 2 adalah tidak SAH berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi, dalam surat jawabannya tertanggal 24 Juni 2015, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Juni 2015, telah mengemukakan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Hal 8 dari 30 hal Put No. 27 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSASI : -----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas oleh tergugat II ; -----
2. Bahwa dalam posita poin 1 sampai dengan poin 7 tergugat II men somasi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----
3. Bahwa posita poin 8 dan poin 9 adalah benar ; -----
4. Bahwa posita poin 10 sampai posita poin 22 jawaban tergugat II adalah sebagai berikut : -----
 - 4.1 Bahwa posita poin 8 dan poin 9 adalah benar ; -----
 - 4.2 Bahwa perbuatan tergugat II adalah sah dan perbuatan sesuai dengan hukum
 - 4.3 Bahwa sesuai UUPA dan PP 10 tahun 1961 yang intinya jual beli tanah sah bila dilakukan depan PPAT ; -----
 - 4.4 Bahwa tergugat II prosedur lewat tergugat III adalah sesuai dengan prosedur yang benar maka tergugat II harus dilindungi oleh hukum ; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : ----

- I. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ; -----
- II. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

DALAM REKONPENSASI : -----

1. Bahwa Tergugat II sebagai penggugat dalam rekonpensi dan penggugat sebagai tergugat dalam rekonpensi ; -----
2. Bahwa tergugat dalam rekonpensi menempati 3 / tiga unit rukoperum Griya Kemuning indah terletak di Ds. Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar ; -
3. Bahwa ketiga ruko tersebut berdiri di atas milik Penggugat yaitu ; -----
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No.2840 terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar Luas $\pm 44 \text{ m}^2$ dengan batas-batas : -----
 - 3.2. Sebelah Utara = Jalan masuk perumahan ; -----
Sebelah Selatan = SHM No.2842 ; -----
Sebelah Barat = Jalan Perumahan ; -----
Sebelah timur = Jalan umum ; -----
 - 3.3. Sertipikat Hak Milik No.2842 terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar Luas $\pm 44 \text{ m}^2$ dengan batas-batas : -----
Sebelah Utara = SHM No.2841 ; -----
Sebelah Selatan = Sawah; -----

Hal 9 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat = rumah perumahan ; -----

Sebelah timur = Jalan Umum; -----

Bahwa SHM-SHM tersebut disebut OBYEK GUGATAN ; -----

4. Bahwa tergugat DR sama sekali tanpa ijin pada penggugat DR ; -----

5. Bahwa menghukum tergugat Dr atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk : -----

Menyerahkan OBYEK GUGATAN kepada penggugat DR tanpa beban, tanpa syarat dalam keadaan bersih, *kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan kehakiman*; -----

6. *Bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verstek* ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon sudilah kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR seluruhnya ; -----

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa OBYEK GUGATAN adalah sah milik Penggugat DR ; -----

3. Menyatakan sebagai hukum penguasaan OBYEK GUGATAN oleh tergugat DR tidak sah ; -----

4. Menghukum tergugat DR atau siapa yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan obyek gugatan kepada penggugat DR dalam keadaan bersih tanpa beban apapun kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan kehakiman ; -----

5. Menghukum tergugat DR untuk membayar biaya perkara ini ; -----

6. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan lebih dulu meskipun timbul upaya banding kasasi ataupun verset ; -----

SUBSIDAIR : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; ----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi, dalam surat jawabannya tertanggal 24 Juni 2015 yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Juni 2015, telah mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Hal 10 dari 30 hal Put No. 27 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sengaja yang tersampaikan dalam eksepsi ini juga berlaku dalam Jawaban Tergugat III ; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat alias kabur (*obscur libel*) dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini dapat dicermati dari posita angka 8 dimana Penggugat secara keliru menyebutkan dasar peralihan obyek sengketa dalam sertifikat dimaksud dalam perkara ini menurut akta jual beli yang tidak tepat, sehingga dapat membingungkan Tergugat III dan merugikan kepentingan Tergugat III dalam menyampaikan jawabannya. Diuraikan oleh Penggugat bahwasanya Obyek Sengketa SHM No.2840 (posita 2.1) dengan akta jual beli No.826/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan Obyek sengketa SHM No.2841 (posita 2.2) dengan akta jual beli No.827/2014 tanggal 7 Oktober 2014. Padahal berdasarkan bukti yang ada pada Tergugat III uraian selengkapnya mengenai Akta Jual Beli yang benar adalah : Obyek sengketa SHM No.2840 (posita 2.1) dengan akta jual beli N.827/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan obyek sengketa SHM No.2841 (posita 2.2) dengan akta jual beli No.826/2014 tanggal 7 Oktober 2014 ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat pada gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuiinya ; -----
2. Bahwa Tergugat III selaku Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, seperti pembuatan akta peralihan hak atas tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 15 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; -----
3. Bahwa Tergugat III selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tunduk dan patuh pada aturan-aturan pelaksanaan dari segala hal pengurusan peralihan hak atas tanah, dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta peraturan pelaksanaan lainnya ; -----
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PP No.37 Tahun 1998 diatur bahwasanya tugas pokok PPAT salah satunya adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilaksanakannya

Hal 11 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu ;-----

5. Bahwa produk dan tugas pokok Tergugat III adalah Akta PPAT. Sesuai dengan Pasal 1 angka 54 PP No.37 Tahun 1998, diatur bahwasanya Akta PPAT adalah Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah susun. Dengan demikian dalam perkara a quo maka segala proses jual beli obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No.826/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli. No.827/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli No.828/2014 tanggal 7 Oktober 2014 adalah sudah sesuai prosedur aturan hukum yang ada dan karenanya dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
6. Bahwa sesuai dengan minuta akta yang ada pada Tergugat III dapat dibuktikan bahwasanya Pihak Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di Kantor Tergugat III untuk melakukan perbuatan hukum jual beli obyek sengketa pada tanggal 7 Oktober 2014 dan menandatangani akta jual beli sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat, dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi; keduanya adalah pegawai kantor Tergugat III ; -----
7. Bahwa pada saat diadakannya akad jual beli obyek sengketa dalam perkara ini Tergugat III tidak mengenal dan tidak mengetahui adanya perikatan lain sebelumnya dengan Pihak Penggugat ; -----
8. Bahwa baik Pihak Tergugat I dan Tergugat II menjamin pasti semua keterangan surat-surat, akta-akta, sertifikat, dokumen yang diserahkan, diperlihatkan dan dipergunakan oleh kedua pihak untuk pembuatan akta jual beli dalam perkara a quo kesemuanya benar isinya dan asli dan masing-masing pihak benar-benar berhak untuk melakukan tindak hukum dalam akta tersebut, sehingga oleh karena itu Pihak Tergugat I dan Tergugat II melepaskan segala tuntutan dan gugatan kepada PPAT mengenai hal-hal sebagaimana tersebut dalam akta jual beli a quo ;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat ; -----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ; -----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi / Turut Tergugat III Rekonpensi, dalam surat jawabannya tertanggal 2 Juli 2015 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 Juli 2015, telah mengemukakan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi terhadap kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa perkara aquo ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil penggugat yang dijadikan dasar atau alasan penggugat ; -----
2. Bahwa gugatan tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libels*) ; -----
3. Bahwa posita gugatan nomor 1 sampai dengan nomor 22, yang intinya adalah mempersoalkan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Pandeyan sejumlah 3 (tiga) bidang yang tercatat pada Hak Milik nomor 2840, 2841 dan 2842 juga mengenai beralihnya tanah-tanah tersebut dari pemilik lama atas nama AGUNG WIYANTO kepada Tergugat II (Sahrial Amri, ST) ; -----
4. Bahwa peralihan-peralihan tersebut secara normatif dan fakta hukum telah memenuhi persyaratan di bidang pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria Tahun 1997 mulai dari identitas subyek, alat bukti kepemilikan, obyek tanah serta adanya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT secara autentik, apa yang harus dipersoalkan lagi, sedangkan penggugat menyatakan membeli tanah-tanah tersebut tapi tidak mengajukan ke kantor Turut Tergugat, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan obyek/tanah tersebut berupa sertifikat yang merupakan alat bukti kepemilikan tanah dipegang oleh pihak lain di luar penggugat, dalam hal ini dikuasai oleh Tergugat II untuk melakukan transaksi jual beli. Sehingga dalam hal ini Turut Tergugat tidak dilibatkan dan tidak ada ikatan atau kewajiban kepada Penggugat ; - -----

Hal 13 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil Penggugat yang membeli tanah dari Tergugat I, itu bukan urusan Turut Tergugat karena sertifikat-sertipikat yang menjadi sengketa bukan atas nama Tergugat I M. Syaiful atau CV Restu Ibu akan tetapi atas nama AGUNG WIYANTO, sehingga terhadap tanah-tanah tersebut adalah secara hak atau fakta hukum menjadi milik AGUNG WIYANTO selaku pemilik yang tercatat di sertifikat, maka apabila obyek tanah dan sertifikat ini dipersiapkan harus melibatkan AGUNG WIYANTO sebagai pihak dengan pemilik hak dan kewajiban melekat pada pemilik yang selanjutnya berhak untuk melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap tanah-tanah yang dimiliki. Dengan adanya AGUNG WIYANTO sebagai pemilik tanah sebagai dasar beralihnya hak kepada Tergugat II tidak dilibatkan dalam perkara aquo maka gugatan ini harus dinyatakan pihaknya kurang lengkap dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Apa alasan pemilik tanah mengalihkan tanahnya kepada Tergugat II ;
6. Bahwa Turut Tergugat adalah institusi pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi pertanahan, telah menjalankan tugas tersebut secara benar sesuai undang-undang pertanahan dalam hal ini dilibatkan sebagai pihak, dimana keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara aquo peralihan-peralihan tanah Hak Milik Nomor 2840, 2841 dan 2842/Desa Pandeyan tersebut telah sesuai dengan prosedur peraturan pendaftaran tanah. Soal ada perhitungan antara Penggugat dengan Tergugat I bukan tanggung jawab Turut Tergugat karena untuk mendapatkan alat bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat persyaratan tentang subyek, obyek dan perbuatan hukumnya telah diatur oleh peraturan perundangan pertanahan dengan mengajukan permohonan kepada Kantor Turut Tergugat, dalam hal ini tidak pernah ada ajuan oleh Penggugat menyangkut tanah Hak Milik Nomor 2840, 2841 dan 2840 Desa Pandeyan akan tetapi yang mengajukan permohonan adalah Tergugat II ; -----

Demikian jawaban Turut Tergugat maka pada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Krg untuk memberi putusan menolak gugatan atau setidaknya-tidaknya memutus gugatan tidak dapat diterima, apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Karanganyar telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan tertanggal 30 September 2015, Nomor :
37/Pdt.G/2015/PN.Krg. dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ; -----
- Menolak Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

DALAM KONVENSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas 3 (tiga) bidang tanah yang letak dan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Sertipikat Hak Milik No.2840 terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar, luas $\pm 44 \text{ m}^2$ atas nama AGUNG WIYANTO, dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : SHM 2841 ; -----
 - Sebelah Selatan : Pintu Masuk Perumahan ; -----
 - Sebelah Barat : Jalan Umum ; -----
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No.2841 terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar, luas $\pm 44 \text{ m}^2$ atas nama AGUNG WIYANTO, dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : SHM 2842 ; -----
 - Sebelah Selatan : SHM 2840 ; -----
 - Sebelah Barat : Jalan Umum ; -----
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan ; -----
 - Sertipikat Hak Milik No.2842 terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar, luas $\pm 44 \text{ m}^2$ atas nama AGUNG WIYANTO, dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : Sawah ; -----
 - Sebelah Selatan : SHM 2841 ; -----
 - Sebelah Barat : Jalan Umum ; -----
 - Sebelah Timur : Rumah Perumahan ; -----
3. Menyatakan obyek sengketa adalah sah milik Penggugat ; -----
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan melawan hukum ; -----

Hal 15 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan proses jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II dihadapan Tergugat III berdasarkan akta jual beli No.826/2014, No.827/2014 dan No.828/2014 masing-masing tanggal 7 Oktober 2014 dibuat oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ; -----
6. Menyatakan proses peralihan dan pensertipikatan obyek sengketa menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.2840, No.2841, No.2842 atas nama Sahrial Amri, ST (Tergugat II) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ; --
8. Menghukum Para Tergugat untuk memproses peralihan hak / balik nama obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat ; -----
9. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak mau membantu proses peralihan hak / balik nama dan pensertipikatan obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat, maka berdasarkan putusan ini dapat dijadikan dasar proses peralihan hak/balik nama dan pensertipikatan obyek sengketa menjadi atas nama Penggugat ; -----
10. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ; -----
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;-----
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI ; -----

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ; -----

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.579.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN Krg jo No.13/2015 A, tanggal 7 Oktober 2015, yang dibuat oleh SUBROTO SLAMET RIYADI, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor : 37/ Pdt. G/ 2015/ PN.Krg., dan Permohonan Banding tersebut secara berturut-turut telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat I Rekonpensasi serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensasi / Turut Tergugat III Rekonpensasi pada tanggal 16 Oktober 2015, dan diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi pada tanggal 20 Oktober 2015, sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi diberitahukan pada tanggal 26 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 26 Oktober 2015, dan memori banding tersebut pada tanggal 3 November 2015 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensasi / Turut Tergugat III Rekonpensasi, sedangkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat I Rekonpensasi memori banding tersebut diberitahukan pada tanggal 4 November 2015 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi memori banding tersebut diberitahukan pada tanggal 5 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 November 2015, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5 November 2015, dan kontra memori banding tersebut secara berturut-turut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensasi / Turut Tergugat III Rekonpensasi pada tanggal 10 November 2016, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat I Rekonpensasi pada tanggal 11 November 2015, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi pada tanggal 12 November 2015 dan kepada Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 17 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar selama tenggang waktu 14 hari, yaitu sebagai berikut : -----

Hal 17 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensasi / Turut Tergugat III Rekonpensasi, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding, tanggal 10 November 2015, oleh Pengadilan Negeri Karanganyar; -----
- Kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat I Rekonpensasi, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 11 November 2015, oleh Pengadilan Negeri Karanganyar ; --
- Kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 12 November 2015, oleh Pengadilan Negeri Karanganya ; -----
- Kepada Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 17 November 2015 oleh Pengadilan Negeri Klas IB Klaten; -----
- Kepada Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 23 November 2015 oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, karena pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan pada tanggal pada tanggal 7 Oktober 2015, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 30 September 2015, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, dalam memori banding tertanggal 26 Oktober 2015, telah mengemukakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 September 2015, Nomor 37 / Pdt.G / 2015 / PN.Krg, dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa masalah pokok gugatan adalah jual beli tanah ; -----
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa jual beli tanah sengketa antara tergugat I dengan

Hal 18 dari 30 hal Put No. 27 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sebagaimana akta jual beli yang dibuat dihadapat tergugat III, hanya memenuhi syarat formal sebagaimana disyaratkan PP Nomor 24 tahun 1997 ; ---

- Bahwa landasan hukum jual beli tanah adalah PP Nomor 24 tahun 1997 dengan segala resikonya, sehingga jika jual beli tanah telah memenuhi syarat formal yaitu dilakukan dihadapat PPAT., maka hal-hal lain termasuk adanya Perbuatan Melawan Hukum harus dikesampingkan, karena dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, sehingga masalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi masalah tersendiri ; -----
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I tidak dibuktikan dengan akta jual beli, melainkan hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diantaranya merupakan saksi de auditu ; -----
- Bahwa Tergugat II, III, dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga harus dilindungi ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, dalam kontra memori banding tertanggal 5 November 2015, telah menyatakan menolak memori banding Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan menyatakan bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tepat dan berdasarkan fakta / hukum yang berlaku sehingga layak untuk dikuatkan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa meskipun peralihan tanah antara Pembanding dengan Tergugat I telah dilakukan secara formil, namun sepanjang ada pihak yang dirugikan dan dapat membuktikan bahwa proses secara materiil cacat hukum maka bukti formil yaitu akta jual beli dan sertifikat tanah yang didapat atasnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam proses peralihan obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga Jual beli tidak sah dan batal demi hukum dan sertifikat atas nama Pembanding tidak berkekuatan hukum ; -----
- Bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus berdasarkan alat bukti yang sah dan Penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian putusan majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku sehingga layak untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan

Hal 19 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 September 2015, Nomor 37 / Pdt.G / 2015 / PN.Krg, dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dan tidak sependapat dengan memori banding Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tersebut tidak jelas, tidak cermat alias kabur (*obscuur libel*), karena dalam posita angka 8 gugatannya, Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi secara keliru menyebutkan dasar peralihan obyek sengketa, yaitu obyek sengketa SHM No.2840 dengan akta jual beli No.826/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan obyek sengketa SHM No.2841 dengan akta jual beli No.827/2014 tanggal 7 Oktober 2014, padahal berdasarkan bukti yang ada, dasar peralihan obyek sengketa yang sebenarnya adalah : obyek sengketa SHM No.2840 dengan akta jual beli No.827/2014 tanggal 7 Oktober 2014, dan obyek sengketa SHM No.2841 dengan akta jual beli No.826/2014 tanggal 7 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi tersebut, karena telah menyangkut pembuktian pokok perkaranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah merupakan sangkalan atau sanggahan mengenai pokok perkaranya (*verweer ten principale*), oleh karena itu eksepsi Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan ; -----

Hal 20 dari 30 hal Put No. 27 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi / Turut Tergugat III Rekonpensi, tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena dalam eksepsinya tersebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi / Turut Tergugat III Rekonpensi telah menyatakan “ tidak mengajukan eksepsi terhadap kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa perkara aquo ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 September 2015, Nomor 37 / Pdt.G / 2015 / PN.Krg, dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi / Turut Tergugat II Rekonpensi dan eksepsi Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi / Turut Tergugat III Rekonpensi, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah seperti yang terurai dalam surat gugatan tertanggal 7 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 Mei 2015 dibawah Nomor Register Perkara : 37/Pdt.G/2015/PN.Krg tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi, dalam surat jawabannya telah membenarkan dan meneguhkan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi tersebut, sedangkan Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi / Turut Tergugat II Rekonpensi serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi / Turut Tergugat III Rekonpensi, dalam surat jawaban masing-masing, pada pokoknya tidak menyangkal dan telah membenarkan, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dengan Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan hukum jual beli tanah obyek sengketa yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No.826/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli. No.827/2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli No.828/2014 tanggal 7 Oktober 2014, dan selanjutnya berdasarkan akta jual beli tersebut, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi / Turut Tergugat III Rekonpensi, telah melakukan peralihan hak atas obyek sengketa yang

Hal 21 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama Agung Wiyanto telah beralih menjadi atas nama Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi yang tidak disangkal dan telah dibenarkan serta diteguhkan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat I Rekonpensasi dan Pembanding semula Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi serta Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensasi / Turut Tergugat II Rekonpensasi dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konpensasi / Turut Tergugat III Rekonpensasi tersebut diatas, dapat dikonstatir adanya peristiwa hukum dan hubungan hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 2011, Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah membeli 3 (tiga) unit rumah toko (ruko) Perum Griya Kemuning Indah, yang terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dari Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat I Rekonpensasi, yang pada waktu itu selaku Direktur CV. Restu Ibu, dengan harga untuk 2 (dua) unit ruko masing-masing Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan 1 (satu) unit ruko seharga Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ; -----
2. Bahwa ketiga rumah toko (ruko) yang dibeli Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi tersebut berdiri di atas tanah Sertipikat Hak Milik No.2840, Sertipikat Hak Milik No.2841, Sertipikat Hak Milik No.2842, yang masing-masing seluas $\pm 44 \text{ m}^2$ atas nama AGUNG WIYANTO ; -----
3. Bahwa telah disepakati oleh Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat I Rekonpensasi, pembayaran ruko tersebut dilakukan dengan cara diangsur dan Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah mengangsur hingga lunas ruko yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No.2840 dan ruko yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No.2841, sedangkan ruko yang terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik No.2841 masih kurang Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), karena akan dilunasi setelah semua ruko menjadi sertipikat atas nama Penggugat ; -----
4. Bahwa pada waktu jual beli ruko antara Terbanding semula Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi dan Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensasi / Turut Tergugat I Rekonpensasi tersebut dilakukan, obyek sengketa belum ada

Hal 22 dari 30 hal Put No. 27 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rukonya, dan baru pada bulan Juni 2012, Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi mulai mendirikan bangunan rukonya, akan tetapi berdasarkan kesepakatan antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi, ruko tersebut kemudian dibangun sendiri oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi hingga selesai menjadi bangunan berlantai 2 (dua) dan telah dipergunakan oleh Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ; -----

5. Bahwa setelah ruko tersebut selesai dibangun, Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah menanyakan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi, tentang kapan sertifikat obyek sengketa beralih menjadi atas nama Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, akan tetapi tidak pernah ada kejelasan, bahkan Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi selalu menghindar dan sulit dihubungi, dan ternyata ruko tersebut sudah di jual oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi kepada Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan telah menjadi milik dan beralih nama menjadi atas nama Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi ; -----
6. Bahwa jual beli ruko antara Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dengan Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi tersebut dilakukan di hadapan Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi / Turut Tergugat II Rekonpensi, dengan akta jual beli No.826/2014, No.827/2014 dan akta jual beli No.828/2014 yang masing-masing tertanggal 7 Oktober 2014 ; -----
7. Bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Kompensi / Turut Tergugat III Rekonpensi telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sehingga ketiga ruko yang semula terdaftar dalam SHM No.2840, SHM No.2841, dan SHM No.2842, atas nama AGUNG WIYANTO telah beralih nama menjadi atas nama Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, perbuatan Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi menjual obyek sengketa kepada Pembanding semula

Hal 23 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena sebelumnya obyek sengketa telah dijual oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi / Turut Tergugat II Rekonpensi, perbuatan Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi menjual tanah obyek sengketa kepada Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah sah dan sesuai dengan hukum karena proses jual beli obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No.826 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli. No.827 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli No.828 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014 sudah sesuai prosedur aturan hukum yang ada dan karenanya dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-9, dan keterangan saksi Aris Haryanto, saksi Tunjung Tri Widjanarko, saksi Suhardi, saksi Wagiman, saksi Toyobi, saksi Agung Wiyanto dan saksi Budi Nugroho, telah terbukti bahwa antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi telah terjadi jual beli ruko yang terdaftar dalam SHM No. 2840, No. 2841 dan No. 2842, yang semula semuanya terdaftar atas nama Agung Wiyanto ; -----

Menimbang, bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi tersebut dilakukan pada tahun 2011, yaitu sebelum sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Agung Wiyanto diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2013, dengan demikian meskipun jual beli tanah obyek sengketa tidak dilakukan dihadapan PPAT, akan tetapi jual beli tanah obyek sengketa antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi tersebut tetap sah dan berharga, karena pada saat bersamaan telah dilakukan perbuatan hukum berupa penyerahan tanah oleh penjual kepada pembeli dan penyerahan harganya oleh pembeli kepada penjual, sehingga telah memenuhi

Hal 24 dari 30 hal Put No. 27 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil mengenai Penjual, Pembeli dan Obyek Tanahnya, dan dengan demikian pula maka hak milik atas tanahnya telah beralih menjadi hak milik pembeli (ic. menjadi hak milik Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi) ;-----

Menimbang, bahwa karena hak milik tanah obyek sengketa telah beralih kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, maka Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi sudah tidak lagi mempunyai kedudukan atau status sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk menjual tanah obyek sengketa, sehingga perbuatan Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi menjual tanah obyek sengketa kepada Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian perjanjian jual beli tanah obyek sengketa antara Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dengan Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Jual Beli Akta Jual Beli No.826 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli. No.827 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli No.828 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, adalah batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena perjanjian jual beli tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Jual Beli No.826 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli. No.827 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli No.828 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014 batal demi hukum, maka masing-masing Akta Jual Beli yang merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya jual beli tanah obyek sengketa tersebut menjadi tidak berfungsi dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; ---

Menimbang, bahwa karena Akta Jual Beli No.826 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli. No.827 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli No.828 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014 tidak berkekuatan hukum, maka Akta Jual Beli tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran dan balik nama, sehingga proses peralihan dan pensertifikatan tanah obyek sengketa menjadi atas nama Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah tidak sah dan Sertifikat Hak Milik No.2840, Sertifikat Hak Milik No.2841 dan Sertifikat Hak Milik No.2842 atas nama Pembanding semula

Hal 25 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekompensi harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekompensi dengan Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekompensi batal demi hukum, maka perbuatan jual beli tanah obyek sengketa antara Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekompensi dengan Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekompensi harus dianggap tidak pernah terjadi dan harus dikembalikan kepada keadaan semula sebelum terjadi peristiwa jual beli, yaitu tanah obyek sengketa tetap atas nama Agung Wiyanto dan merupakan milik Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi ; --

Menimbang, bahwa karena tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi, maka Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut harus diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi, untuk kemudian dibalik nama menjadi atas nama Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi agar Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap obyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, harus dikesampingkan karena hingga kini terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verset (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus dikesampingkan pula, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000, tanggal 21 Juni 2000, SEMA Nomor 4 tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, dan pasal 180 ayat (1) HIR. S.1941 No.44 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi dapat dikabulkan sebagian, sehingga putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor 37 / Pdt.G / 2015 / PN.Krg., dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Hal 26 dari 30 hal Put No. 27 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, maka Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi, Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Kompensi / Turut Tergugat II Rekonpensi, adalah sebagai pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR., harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ; ---

DALAM REKONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Kompensi, adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat jawabannya tertanggal 24 Juni 2015 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi telah menempati 3 (tiga) unit ruko Perum Griya Kemuning Indah yang berdiri diatas tanah obyek sengketa milik Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi tanpa ijin, oleh karena itu Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekonpensi tanpa beban, tanpa syarat dalam keadaan bersih, kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan kehakiman ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kompensi telah dipertimbangkan bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan Turut Terbanding I semula Tergugat I Kompensi / Turut Tergugat I Rekonpensi, adalah sah dan berharga, karena telah memenuhi syarat materiil mengenai Penjual, Pembeli dan Obyek Tanahnya, dan hak milik atas tanah telah beralih kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi ; ----

Menimbang, bahwa dalam Kompensi telah dipertimbangkan pula bahwa Akta Jual Beli No.826 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli. No.827 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014, Akta Jual Beli No.828 / 2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang merupakan alat untuk membuktikan telah dilakukannya jual beli tanah obyek sengketa telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pendaftaran dan balik nama tanah obyek sengketa menjadi atas nama Pembanding semula Tergugat II Kompensi / Penggugat

Hal 27 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik No.2840, Sertifikat Hak Milik No.2841 dan Sertifikat Hak Milik No.2842 atas nama Pemanding semula Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi menjadi tidak berkekuatan hukum ; -----,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pemanding semula Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi adalah tidak beralasan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor 37 / Pdt.G / 2015 / PN.Krg., yang menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonpensi dikuatkan dan Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan menolak gugatan rekonpensi, maka Pemanding semula Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Pemanding semula Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi telah ditolak, maka Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensi / Turut Tergugat I Rekonpensi dan Pemanding semula Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi serta Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensi adalah sebagai pihak-pihak yang dikalahkan, sehingga sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR., harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, pasal-pasal dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, HIR Stb 1941 Nomor 47, serta peraturan-peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonpensi ; -----

Hal 28 dari 30 hal Put No. 27 /PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSİ : -----

DALAM EKSEPSİ : -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Krg., yang dimohonkan banding tersebut ; ---

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Krg., yang dimohonkan banding tersebut ; ---

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Krg., yang dimohonkan banding tersebut ; ---

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II Konpensi / Penggugat Rekonsensi, Turut Terbanding I semula Tergugat I Konpensi / Turut Tergugat I Rekonsensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Konpensi / Turut Tergugat II Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Jum'at** tanggal **1 April 2016** oleh **PURNOMO RIJADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** dan **MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Januari 2016, Nomor : 27 / PDT / 2016 / PT SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **5 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu

Hal 29 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **INDRAT KINARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Semarang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

TTD

TTD

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

PURNOMO RIJADI, S.H.

TTD

MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

INDRAT KINARSIH, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Hal 31 dari 30 hal Put No. 27/ PDT/2016/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)